**HUBUNGAN HUKUM PRODUSEN DENGAN KONSUMEN RETAIL GOODS**

**FAISAL**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**Abstrak**

Kebutuhan masyarakat akan pangan mendorong pertumbuhan penjualan segala produk retail. Pentingnya akan kebutuhan ini menimbulkan dampak semakin meningkatnya produsen yang melakukan beberapa macam cara penjualan. Walaupun begitu tidak semua produsen dalam melakukan aktivitas perdagangannya memperhatikan hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan. Konsumen sering dirugikan karena belum ada undang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen di pasar ritel tradisional dan minimnya pengetahuan produsen/pelaku usaha mengenai peraturan perundang-undangan yang sudah ada tentang perlindungan konsumen serta tata cara pelaksanaan ritel tradisional yang baik. Penulis melakukan penelitian tentang Hubungan Hukum Produsen dengan Konsumen Retail Goods. Penulis menggunakan jenis penelitian penelitian *library research* dimana menggunakan studi literatur dan lain sebagainya untuk memperoleh data. Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPer penulis dapat menyimpulkan bahwa produsen memberikan janji-janji dan informasi berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, hak dan kewajiban Produsen dengan Konsumen Retail Goods Makassar meliputi tanggung jawab produsen dalam menjaga kualitas produk dengan membatasi resiko kerugian yang diderita konsumen. Dalam hal konsumen menderita kerugian akibat cacat produk, UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk menggugat produsen. Sedangkan bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan.

**Kata Kunci: Hubungan Hukum, Produsen, Konsumen, Retail Goods**

***Abstrak***

*Community food need drives sales growth for all retail products. The importance of this need has led to an increase in the number of producers who use a certain number of means of sale. However, not all producers, when carrying out their commercial activities, pay attention to the consumer rights that should be granted. Consumers are often at a disadvantage as there are no laws governing consumer protection in the traditional retail market and the lack of knowledge of producers / businessmen about existing consumer protection legislation and proper marketing procedures. implementing traditional retail. The author conducts research on the legal relationship of producers with consumer consumer goods. The author uses this type of research library research which uses literature studies and so on to obtain data. On the basis of articles 1320 and 1338 of the Indonesian Penal Code, the author can conclude that the producers provide promises and information concerning the goods and / or services offered to consumers, the rights and obligations of producers of retail consumer goods. Makassar, including the responsibility of producers to maintain product quality by limiting the loss of risk suffered by consumers. In the event that consumers suffer losses due to product defects, the UUPK gives the consumer the right to sue the producer. While the form of compensation in the form of reimbursements or replacement of goods and / or services or health care and the provision of compensation.*

***Keywords : Legal Relationship, Producer, Cosumer, Retail Goods***

**PENDAHULUAN**

Secara historis tanggung jawab produsen (*product liability*) lahir karena adanya ketidakseimbangan kedudukan dan tanggung jawab antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, produsen yang pada awalnya menerapkan strategi yang berorientasi pada produk dalam pemasaran produknya harus mengubah strateginya menjadi pemasaran yang berorientasi pada konsumen, dimana produsen harus hati-hati dengan produk yang dihasilkan olehnya.

Oleh karenanya itu masalah tanggung jawab produsen (*product liability*) telah mendapat perhatian yang semakin meningkat dari berbagai kalangan baik kalangan industri, industri asuransi, konsumen, pedagang, pemerintah dan para ahli hukum.

Dalam perkembangannya hukum tentang tanggung jawab produsen (*product liability*) yang berlaku pada setiap negara berbeda-beda. Dengan makin berkembangnya perdagangan internasional maka persoalan tanggung jawab produsen (*product liability*) menjadi masalah yang melampaui batas-batas maju di dunia internasional. Sehingga diperlukan penambahan-penambahan terutama dalam rangka mempermudah pemberian kompensasi bagi konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang diedarkan di masyarakat.[[1]](#footnote-1)

Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sebagai produsen akan berakibat fatal dan menghadapi resiko bagi kelangsungan hidup dan kredibilitas usahanya. Rendahnya kualitas produk atau adanya cacat pada produk yang dipasarkan akan menyebabkan kerugian bagi konsumen, di samping produsen itu juga akan menghadapi tuntutan kompensasi yang pada akhirnya akan bermuara pada kalah bersaingnya produk tersebut dalam merebut pangsa pasar. Permasalahan tersebut akan terasa semakin penting dalam era perdagangan bebas atau era globalisasi.

Hal ini disebabkan persaingan yang dihadapi bukan hanya di antara produk-produk pada level domestik tapi juga pada level dunia. Demikian juga permasalahan hukum yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab produsen tersebut dengan sendirinya bukan hanya berdasarkan pada hukum nasional Indonesia, namun akan berhadapan juga dengan sistem hukum asing.

Dalam berbagai kasus, konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer memberikan informasi tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris meminimalkan resiko yang harus ditanggung konsumen. Misalnya dengan mencegah produk berbahaya untuk tidak mencapai pasar sebelum lulus pengujian oleh suatu lembaga perizinan pemerintah atau menarik dari peredaran produk yang berbahaya yang sudah terlanjur beredar di pasaran. Terjadinya kasus beredarnya produk cacat di masyarakat diakibatkan oleh kurang insentifnya pengujian terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen dan juga disebabkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi maupun lembaga yang berwenang menangani masalah pengawasan tersebut.[[2]](#footnote-2)

Perlu diketahui bahwa hubungan antara perikatan (*verbintenis*) dengan perjanjian (*overeenkomst*) adalah perjanjian menimbulkan perikatan, dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan. Untuk diketahui juga bahwa hukum perikatan adalah merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (vermogenrecht), maka perikatan lebih luas dari perjanjian, sebagaimana bunyi dari KUHPerdata Pasal 1233 yaitu: “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang”. Persetujuan atau perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal berdasarkan peristiwa tersebut, lalu timbul hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum itulah yang dinamakan perikatan.[[3]](#footnote-3)

Bisnis Ritel telah mengalami perkembangan cukup pesat khususnya di Indonesia. Perkembangan ini ditandai dengan semakin banyak bisnis ritel tradisional yang mulai mulai membenahi diri menjadi bisis ritel modern maupun bisnis ritel modern yang baru lahir. Perubahan dan perkembangan relasi antara produsen dan pemasok maupun kondisi pasar pun menuntut ritel untuk mengubah paradigma pengelolaan ritel modern. Di sisi lain, pertumbuhan bisnis ritel membawa implikasi terhadap semakin terbukanya peluang kerja dalam bisnis ritel baik tradisional maupun ritel modern. Pertumbuhan ini membutuhkan pemahaman tentang manajemen ritel.[[4]](#footnote-4)

Pemilihan lokasi yang kurang diperhatikan, potensi pembeli yang tidak diperhitungkan, dan tanpa seleksi merek merupakan pembeda antara pasar ritel tradisional dengan pasar ritel modern, hal ini terjadi dikarenakan tujuan dari ritel di pasar tradisional lebih mementingkan menjalankan fungsi distribusi yang berarti mengaktualkan transaksi penjualan merupakan tujuan utama aktifitas ritel, namun tidak seperti pelakasanaan ritel di pasar modern.

Ritel di pasar tradisional terkhusus pangan cenderung tidak memperhatikan kualitasnya setelah melalui proses ritel, sehingga terkadang produk/pangan yang telah melalui proses ritel menjadi turun kualitasnya dikarenakan proses ritel yang tidak dilalukan dengan semestinya, sedangkan di dalam Pasal 1 UU Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, Pemerintah mewajibkan setiap produk pangan yang akan dipasarkan dari mulai penyimpanan sampai dengan proses peredarannya harus memenuhi standard sanitasi.[[5]](#footnote-5)

Pasar Ritel terkhusus tradisional juga tidak memperhatikan proses pengemasan barang/pangan yang telah diritel sesuai dengan nama dari produk barang/pangan tersebut, akan menjadi pertanyaan apabila terjadi sesuatu kepada konsumen setelah menggunakan/mengkonsumsi produk barang/pangan tersebut. Dalam meminta pertanggung jawaban konsumen akan kebingungan untuk mendapatkannya.[[6]](#footnote-6)

Perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK Pasal 8 huruf i, bahwa hal yang tidak diperbolehkan oleh produsen adalah tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.[[7]](#footnote-7)

Rumusan Pengertian perlindungan konsumen pula yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut juga cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.[[8]](#footnote-8)

Dalam Islam, al Qur’an menjelaskan pula makanan yang diharamkan sesuai dengan ayat 173 QS Al Baqarah. Selain keempat jenis makanan tersebut, terdapat barang/makanan yang haram dikonsumsi karena sifatnya yang buruk dan menjijikkan, sebagai yang dijelaskan dalam QS al A’raf : 157. Hal-hal yang buruk lalu dicontohkan oleh Rasulullah melalui haditsnya, di antaranya hadits Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah telah melarang memakan tiap-tiap binatang buas yang bersaing (bertaring) dan yang mempunyai kuku pencengkraman dari burung.[[9]](#footnote-9)

Permasalahan seperti inilah yang membuat saya tertarik untuk mengangkat angkat dan ditelilti untuk menjadi sebuah pembahasan, dikarenakan produsen dan konsumen belum menyadari betapa penting dan riskan terjadinya permasalahan jika hal penamaan produk pangan barang/pangan tersebut tidak disertakan dalam kemasan yang akan diedarkan kepada konsumen, dan yang paling dirugikan dalam kasus ini apabila terjadi adalah konsumen karena sulit bagi konsumen untuk meminta pertanggung jawaban apabila ada hal-hal yang terjadi dan merugikan dirinya ketika produk barang/pangan tersebut sudah digunakannya.

**PEMBAHASAN**

1. **Hubungan Hukum Produsen dengan Konsumen Retail Goods**

Ketentuan yang tertera dalam UU tersebut sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam, walaupun dengan redaksi yang berbeda akan tetapi substansi dan tujuannya adalah sama yaitu untuk melindungi konsumen. hal ini dapat terlihat dari aturan-aturan mengenai keharusan beritikad baik dalam melakukan usaha (pasal 7 huruf a ), jujur (pasal 7 huruf b), jujur dalam takaran atau timbangan (pasal 8 ayat (1), huruf a, b, c, d, e), menjual barang yang baik mutunya (pasal 8 ayat (2, 3, 4)), larangan menyembunyikan barang yang cacad (pasal 8) dan lain sebagainya.19 Itikad baik dalam bisnis merupakan hakekat dari bisnis itu sendiri.

Itikad baik akan menimbulkan hubungan baik dalam usaha. Dengan itikad baik pelaku usaha tidak akan melakukan usaha yang merugikan pihak lain. Dalam Islam itikad baik diwujudkan dalam dua bentuk yaitu itikad baik menuntut seseorang berbuat baik kepada orang lain, dan menuntut agar tidak berbuat jahat/ merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa ayat 29 / 4: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Terjemahnya:

“Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”[[10]](#footnote-10)

Kata عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ (suka sama suka di antara kamu ) yang terdapat dalam ayat di atas, maksudnya adalah pedagang dan pembeli. Namun demikian, bukan hanya berlaku untuk pedagang dan pembeli saja. Tapi berlaku untuk semua jenis usaha yang melibatkan banyak orang. Sebab pada hakikatnya setiap pekerja adalah pedagang.

Adanya prinsip suka sama suka ini merupakan satu isyarat betapa pentingnya hubungan yang harmonis antara pedagang dan pembeli, antara produsen dan konsumen, karena keduanya saling membutuhkan. Di balik prinsip suka sama suka ini tersirat pula pengakuan atas hakasasi manusia dalam arti yang luas. Secara lebih sederhana, hak-hak konsumen harus mendapat perlindungan. Memang kompetisi dalam setiap kehidupan dan profesi diakui dalam Islam tetapi harus dengan cara yang sehat. Dalam arti tidak mengorbankan hak dan kepentingan orang lain.[[11]](#footnote-11)

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang penting. Sehubungan dengan hal tersebut penipuan, sikap mengeksploitasi orang lain yang tidak bersalah merupakan perbuatan yang dilarang. Aspek yang berkaitan erat dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal-hal yang terdapat dalam sistem jual beli yang tidak menentu, yang akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.[[12]](#footnote-12)

Keadilan merupakan konsep yang sangat komprehensif menyangkut semua segi kehidupan umat manusia. Keadilan juga membuahkan keseimbangan, kesesuaian dan keselarasan dengan keadilan hukum. Keadilan ekonomi Islam didasarkan pada dua unsur. Pertama, keseimbangan dan proporsi yang harus dipertahankan di antara masyarakat dengan mengindahkan hak-hak mereka. Kedua, bagian yang menjadi hak setiap orang dengan penuh kesadaran harus diberikan kepadanya apa yang dituntut dalam hal ini adalah keseimbangan dan proporsi yang tepat bukannya persamaan.[[13]](#footnote-13)

Dalam masyarakat Islam, hukum bukan hanya faktor utama tetapi juga faktor pokok yang memberi bentuk. Masyarakat Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral dalam masyarakat.

Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh betentangan dengan syarat-syarat yang ada dalam al-Quran dan Sunnah. Dengan ini nyatalah bahwa hukum Islam menuju kepada kesusilaan yang lebih pasti isinya dan lebih tetap mutu dan haluannya, karena Islam tidak membiarkan semuanya hanya tergantung pada masyarakat dan manusia saja.

Syari’ah Islam adalah kode hukum dan kode moral sekaligus. Ia merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat Barat pada umumnya.[[14]](#footnote-14)

Di dalam fiqih perbuatan-perbuatan yang membawa madlarat kepada orang lain disebut “sewenang-wenangan dalam menggunakan hak”. Perbuatan tersebut dilarang oleh syara’.[[15]](#footnote-15)

Keharaman perbuatan tersebut disebabkan dua hal :

1. Setiap orang tidak diperbolehkan menggunakan haknya denga sewenang-wenang yang mengakibatkan madlarat bagi orang lain. Oleh sebab itu penggunaan hak dalam syari’at Islam tidak bersifat mutlak, tetapi ada batasannya. Batasannya adalah tidak membawa madlarat bagi orang lain, baik perorangan maupun masyarakat.
2. Penggunaan hak-hak pribadi, tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi juga harus mendukung hak-hak masyarakat karena kekayaan yang dimiliki seseorang merupakan bagian dari kekayaan seluruh manusia. Bahkan dalam keadaan tertentu hak-hak pribadi boleh diambil atau dikurangi untuk membantu hak-hak masyarakat, seperti zakat, sedekah, pajak, infaq dan lainnya.[[16]](#footnote-16)

Namun demikian, ada dua tindakan seseorang yang tidak digolongkan ke dalam perbuatan sewenang-wenang, yaitu :

1. Jika dalam menggunakan hak tersebut menurut kebiasaan tidak mungkin menghindarkan kemadlaratan bagi orang lain.
2. Jika dalam menggunakan hak itu telah dilakukan secara hati-hati, tetapi menimbulkan madlarat bagi orang lain, maka tidak termasuk tindakan sewenang-wenang dan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara perdata. [[17]](#footnote-17)

Akibat hukum bagi orang yang menggunakan hak sewenangwenang:

1. Menghilangkan segala bentuk kemadlaratan yang ditimbulkan oleh penggunaan hak sewenang-wenang.
2. Memberi ganti rugi atas kemadlaratan yang ditimbulkan oleh penggunaan hak secara sewenang-wenang, jika kemadlaratan yang ditimbulkannya berhubungan dengan nyawa, harta, atau anggota tubuh seseorang.
3. Membatalkan tindakan sewenang-wenang tersebut.
4. Melarang seseorang menggunakan haknya secara sewenang-wenang.
5. Memberalakukan hukuman *ta’zir* atas kesewenangan para pejabat dalam menggunakan haknya.
6. Memaksa pelaku kesewenangan untuk melakukan sesuatu.[[18]](#footnote-18)

Asas dalam pertanggungjawaban seseorang ialah bila ia melakukansuatu perusakan secara langsung atau menyebabkan terjadinya kerusakan tersebut. Akan tetapi terdapat pula hal-hal di mana tanggung jawab dibebankan kepada seseorang yang tidak melakukan perusakan secara langsung atau menyebabkan terjadinya kerusakan tersebut. Hal ini dapat kita luruskan dalam tiga bentuk sebagai berikut :

*Pertama*, si pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang banyak, maka ia telah bertindak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Tetapi tindakannya itu telah mengakibatkan kerusakan pada jiwa atau harta seseorang, dan kemudian ternyata bahwa orang yang dirugikan itu mestinya tidak menanggung kerugian tersebut. Maka pembayaran ganti rugi dalam hal ini dibebankan kepada baitul mal.

*Kedua*, Bila si pelaku melakukan sesuatu perbuatan atas perintah orang lain yang mengatakan bahwa dialah orang yang berwenang dan mempunyai hak. Maka yang harus membayar ganti rugi ialah orang yang memberi perintah.

*Ketiga*, mengenai paksaan. Seseorang yang dipaksa mengerjakan suatu perbuatan, bila ternyata tidak mungkin dia dianggap sebagai alat bagi orang yang memaksa, maka hukuman dijatuhkan kepada yang berbuat saja dan tidak kepada yang lain. Bila seseorang itu mungkin dianggap sebagai alat bagi orang yang mamaksa, maka dalam hal paksaan yang tak dapat dihindarkan, perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepada orang yang memaksa dan akibat perbuatan itu dibebankan kepada orang yang memaksa, di mana ia harus membayar ganti rugi atas kerusakan. Adapun paksaan yang tidak dapat dihindarkan, maka hal itu tidak dapat menggugurkan pertanggungjawaban di bidang harta dan tidak pula menggugurkan tanggung jawab si pelaku.[[19]](#footnote-19)

Dalam hal pengaruh halangan-halangan dalam pertanggungjawaban hukum, para ahli fiqih menetapkan bahwa anak-anak dan orang gila mempunyai kewajiban yang patut menjadi landasan tanggung jawab dalam biang kebendaan semata, seperti penggantian dalam bidang perpuataran harta, denda karena merusakkan milik orang lain, hubungan perseorangan, kewajiban membayar nafkah, pembayaran pajak, kharaj hasil bumi, karena dalam hal ini hartalah yang dituju dan pembayarannya cukup dilakukan oleh pihak wali.

Adapun kewajiban menerima pembalasan dan hukuman, maka hal ini tidak dapat dilandaskan kepada tanggung jawab anak-anak dan orang gila, karena hukuman adalah suatu balasan atas kelalaian, sedangkan kedua orang itu tidak tergolong orang yang mempuyai ahliyah dalam hal ini.

Bila kedua orang ini tidak mempunyai harta, maka apa yang diwajibkan atas keduanya sesuai dengan kewajibannya ditangguhkan pembayarannya sampai ada kelapangan atau kesanggupan untuk membayar. Tidak wajib atas wali atau orang yang berkuasa atasnya melakukan penggantian, kecuali bila perusakan atas sesuatu barang itu ditimbulkan karena kelalaian wali atau orang yang berkuasa itu atau kerusakan itu timbul karena dirangsang oleh wali atau orang yang dipuasakan itu.[[20]](#footnote-20)

Kekeliruan atau ketidaksengajaan yaitu terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh pelakunya. Jika kekeliruan atau ketidaksengajaan itu menimbulkan kerusakan pada hak Allah, si pelaku kekeliruan ini dimaafkan, sehingga kekeliruannya dipandang tidak merusakan hak Allah. Dan jika kekeliruan atau ketidaksengajaan itu menimbulkan kerusakan atau kerugian pada hak manusia, dapat memberikan keringanan.[[21]](#footnote-21)

Paksaan yaitu tekanan seseorang terhadap orang lain untuk mengucapkan suatu perkataan atau untuk melakuikan suatu perbuatan yang tidak disenangi.[[22]](#footnote-22)

Paksaaan mempengaruhi *ahliyatul ‘ada* dalam hal baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, meskipun tidak menghilangkan ahliyahnya, sebab orang yang dipaksa tetap dituntut untuk melakukan semua tuntutan syari’ah.[[23]](#footnote-23)

Dengan demikian perlindungan terhadap konsumen menurut hukum Positif dan hukum Islam adalah sama, yakni agar tidak ada yang merasa dirugikan. Tanggung jawab pengusaha Muslim adalah menciptakan produk yang berkualitas sehingga konsumen tidak dirugikan, dan apabila konsumen merasa dirugikan, dapat mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan maupun non peradilan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang yaitu UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud UUPK tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut Ernest Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat dan hak itu dinyatakan demikian dan karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara.[[24]](#footnote-24)

Di Indonesia hak-hak konsumen diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terutama huruf b yang menyatakan “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, dan huruf c menyatakan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dengan menggunakan kedua ayat pada Pasal 4 UUPK ini, maka dapat diketahui bahwa konsumen berhak atas segala janji yang dijanjikan oleh pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan/atau jasa serta berhak atas segala informasi terkait dengan barang dan/atau jasa. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelaku usaha disisilain berkewajiban untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang dan/atau jasa.

Selain pengaturan mengenai hak-hak konsumen, diatur juga mengenai kewajiban dari pelaku usaha pada sebagaimana Pasal 7 huruf b UUPK menyatakan bahwa “kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dimana kewajiban dari pelaku usaha tersebut dapat dilihat juga sebagai hak dari konsumen”.

Pelaku usaha dalam memberikan informasi barang atau jasa harus memperhatikan ketentuan dari Pasal 9 dan 10 UUPK bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebelum konsumen membeli atau mempergunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen.

Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya. Peristiwa hukum yang terjadi terhadap pelaku usaha dengan konsumen tersebut adalah perdagangan baik barang ataupun jasa.

1. **Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Produsen dengan Pengusaha Retail Goods Makassar**

Perusahaan retail merupakan pelaku usaha yang menjual produk atau barang langsung kepada konsumen akhir atau pemakai barang. Pada hakikatnya perusahaan retail hanya bertindak sebagai penyalur barang atau produk dari produsen kepada konsumen, untuk memudahkan konsumen dalam memperoleh barang dari pihak produsen yang biasanya hanya bisa diperoleh dengan pembelian dalam jumlah besar. Walaupun hanya sebagai perantara antara produsen dengan konsumen seharusnya perusahaan retail tidak bertanggung jawab secara penuh terhadap produk yang dia jual, apalagi kesalahan ada pada saat proses produksi, namun dalam prakteknya konsumen selalu meminta pertanggungjawaban kepada retail atau pengecer yang statusnya hanya sebagai penyalur barang dari produsen kepada konsumen atau penyedia barang, sebab konsumen merasa ada tanggung jawab pada retail atau pengecer tempat dimana dia membeli barang, amun menurut Undang-undang konsumen hanya bisa menggugat retail jika terdapat unsur kesalahan dari pihak retail.

Tanggung jawab perusahaan retail terhadap kerugian konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak disebutkan dengan jelas mengenai retail, tetapi pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut mencakup semua pelaku usaha, yaitu pedagang, perusahaan, distributor, koperasi, importir dan pelaku usaha lainnya baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Karena pengertian pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 bermakna luas memudahkan konsumen untuk menuntut kerugian, karena banyak pihak yang dapat digugat baik itu produsen, distributor maupun retail tempat dimana konsumen memperoleh barang atau produk. Tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur khusus dalam satu bab, yaitu bab VI dari pasal 19 sampai dengan pasal 28. Menurut Pasal 19 disebutkan bahwa : Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.[[25]](#footnote-25)

Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab pelaku usaha sebagai berikut :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan dan tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan adanya kesalahan pada konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha menurut pasal 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/ atau gugatan konsumen apabila :
2. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut.
3. Pelaku usaha lain didalam bertransaksi tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha (produsen) atau tidak sesuai contoh, mutu dan komposisi.
4. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.[[26]](#footnote-26)

Berdasarkan ketentuan pasal 19 dan 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kita dapat mengetahui tanggung jawab pelaku usaha, namun peneliti merumuskan bahwa perusahaan retail bertanggung jawab atas segala kerugian konsumen apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukan retail, baik itu kesalahan pada saat proses penyimpanan maupun penjualan, sebab bila cacat produk terjadi pada saat proses produksi terjadi maka pihak produsen yang harus bertanggung jawab, tetapi apabila produk cacat terjadi saat proses distribusi atau pengangkutan maka pihak distributor yang harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Jika diperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha tersebut meliputi tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk yang diperdagangkan.

Hal ini terlihat bahwa tanggung jawab pelaku usaha itu meliputi semua kerugian yang dialami konsumen. Pihak retail bertanggung jawab mutlak atas kerugian konsumen apabila :

1. Produk telah kadaluarsa
2. Produk/barang telah rusak atau cacat dan tak layak konsumsi/pakai

Hal tersebut dikarenakan semua pelaku usaha atau retail harus menjamin produk barang dan atau jasa yang mereka edarkan bermutu dan aman untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen, maka ketika konsumen mendapat produk kadaluarsa atau rusak bahkan menyebabkan keracunan, maka pihak retail harus bertanggung jawab, kecuali kewajiabn penarikan barang adalah hak produsen atau distributor maka retail bias lepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha juga diatur dalam KUHPerdata, yang mengatur mengenai produk cacat dan terdapat dalam pasal 1504 sampai pasal 1512. Pasal 1504 KUHPerdata menentukan bahwa penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas cacat tersembunyi.

Maka apabila pembeli mendapatkan produk yang cacat tersembunyi maka terhadapnya diberi dua pilihan berdasar pasal 1507 KUHPerdata yaitu :[[27]](#footnote-27)

1. Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian harga (*refund*).
2. Tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual.[[28]](#footnote-28)

Prinsip tanggung jawab yang harus diterapkan oleh retail adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi

1. Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak (*privity contract*). Teori ini merupakan prinsip tanggung jawab yang paling merugikan konsumen, karena gugatan konsumen dapat diajukan apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen.[[29]](#footnote-29)
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (breach of warranty) adalah prinsip tanggung jawab produsen berdasarkan kontrak, dengan demikian ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya pertama-tama melihat isi kontrak dan atau perjanjian atau jaminan yang merupakan isi kontrak, baik tertulis maupun lisan, keuntungan prinsip ini bagi konsumen adalah gugatan berdasarkan prinsip ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak (*strict obligation*) yaitu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya, itu berarti apabila penjual telah berupaya memenuhi janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka penjual tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian konsumen.[[30]](#footnote-30)

Pada prinsipnya perlindungan terhadap kerugian konsumen telah dijamin oleh Undang-undang namun terkadang penerapanya dilapangan tidak sesuai dengan dasar hukum serta prinsip-prinsip yang telah diatur oleh Undang-undang baik itu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan beberapa teori hukum diIndonesia. Dengan adanya peraturan hukum mengenai pelaku usaha dan konsumen, maka apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dan bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan pelaku usaha dapatdiketahui oleh konsumen serta pelaku usaha.

Hal itu tentu memudahkan konsumen dalam melakukan pembelaan terkait hak-haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha juga mengetahui sejauh apa kewajiban serta tanggung jawab mereka terhadap produk atau barang dan jasa yang mereka jual terkait kegiatan usahanya.[[31]](#footnote-31)

Dalam hal jual beli antar penjual dan pembeli keduanya harus mengedepankan itikad baik, hal itu yang akan memudahkan konsumen serta pelaku usaha terkait adanya sengketa atas kerugian konsumen, karena kebanyakan pelaku usaha akan berkelit dan lari dari tanggung jawab.

Dalam beberapa kasus kerugian konsumen yang mengakibatkan keracunan konsumen, pihak kepolisian memanggil semua pihak termasuk produsen, distributor maupun retail untuk diperiksa guna mengetahui siapa yang bersalah untuk bertanggung jawab.

Namun dalam praktek gugatan beruntun sering dilakukan oleh konsumen kepada retail (pengecer) dan retail (pengecer) pada distributor dan sampai kepada produsen. Hal tersebut seringkali dilakukan dengan alasan lebih mudah apabila antara pelaku usaha yang saling berhubungan langsung. Sebab jika gugatan langsung pada produsen dilakukan oleh konsumen, pihak produsen akan berkelit, karena konsumen mendapat barang dari pihak retail.

Namun jika gugatan dilakukan antara pihak retail atau distributor kepada produsen, pihak produsen akan menanggapi dengan baik atau memberi kemudahan, hal ini dikarenakan hubungan kontrak atau perjanjian kerjasama antar pelaku usaha yang memudahkan komunikasi diantara para pelaku usaha tersebut.

Substansi perlindungan konsumen sebagai yang termuat dalam UUPK merupakan perlindungan yang berlaku secara umum meliputi segenap rakyat Indonesia tanpa melihat agama yang dianutnya. Adapun muatan UUPK di antaranya terkait hak dan kewajiban baik bagi pelaku usaha maupun konsumen, serta larangan-larangan (barang dan jasa) bagi pelaku usaha, dianggap telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Namun demikian, mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam, maka diperlukan bentukbentuk perlindungan hukum lainnya yang khusus melindungi konsumen muslim.

Terkait hal tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh konsumen muslim ternyata tidak sesederhana permasalahan yang dihadapi oleh konsumen lain, sebab produk yang dikonsumsi/dipergunakan harus sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan oleh agama yang meliputi halalan, thayyiban, mubarakah, di samping adanya wilayah syubhat.

Menurut Ahmad Miru, bahwa Upaya memberikan perlindungan konsumen dari produk haram telah dilakukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hanya saja masih dilakukan secara parsial sehingga tidak dirasakan sebagai perlindungan konsumen muslim karena nama peraturan perundang-undangan tersebut tidak secara jelas menyebutkan perlindungan konsumen muslim38, oleh karena itu dibutuhkan undang-undang maupun aturan yang substasinya mengatur persoalan konsumen muslim termasuk ssengketa konsumen muslim

Sesungguhnya, pondasi perlindungan konsumen dalam Islam telah dibangun oleh Rasulullah Muhammad saw. saat beliau berdagang. Keramahan, kejujuran, amanah, tanggung jawab sebagai pelaku usaha (professional liability) dan terhadap produk/barang dagangannya (product liability) merupakan sikap dan cara yang telah ditunjukkan oleh beliau pada saat itu. Dengan demikian kita dapat mengambil contoh dan sikap tersebut sebagai prinsip-prinsip dalam berniaga sekaligus prinsip perlindungan terhadap konsumen.

Zulham mengemukakan, setelah hijrahnya Rasul ke Madinah, berbagai prinsip ekonomi yang tidak adil dan tidak jujur telah dihapuskan dan dilarang. Meski pada zaman Rasulullah belum dikenal istilah “perlindungan konsumen”, namun telah dikenal praktek-praktek perdagangan yang dapat dimasukkan sebagai bentuk perlindungan. Telah ada aturan terkait hak-hak konsumen dari perbuatan curang, hak atas kesehatan dan keselamatan, hak untuk memilih, dan hak advokasi dan penyelesaian perselisihan/sengketa.

Setelah masa Rasulullah hingga kini, sendi-sendi tersebut selanjutnya dibahas dalam berbagai kitab dalam bidang mu’alamat yang sarat dengan perlindungan konsumen, dan hal ini merupakan sebuah khazanah yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum untuk perlindungan konsumen kontemporer, baik berupa hukumhukum yang sudah terperinci ataupun hukum-hukum yang bersifat umum (*qaidah kulliyah*) yang dapat diterapkan pada setiap tempat dan zaman. Untuk melindungi para konsumen, maka dalam fikih Islam dikenal berbagai perangkat istilah hukum, seperti pelarangan ba’i al-gharar (jual beli mengandung tipuan), pemberlakukan hak khiyar (hak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi karena alasan diterima), beberapa hal yang merusak kebebasan transaksi seperti adanya al-ghalt (tidak adanya persesuaian dalam hal jenis atau sifat barang) dan al-ghu’bu (adanya tipuan yang disengaja) dan masih banyak lagi lainnya.[[32]](#footnote-32)

Berdasarkan pada prinsip itu pula, dirumuskanlah langkah perlindungan konsumen yang sangat ditekankan dalam sistem ekonomi Islam yaitu :

1. Perlindungan dari Pemalsuan
2. Perlindungan dari Informasi Tidak Benar
3. Perlindungan terhadap Hak Pilih
4. Perlindungan dari nilai Tukar Tidak Wajar
5. Perlindungan terhadap Keamaan Produk
6. Hak terhadap Lingkungan Sehat
7. Perlindungan dari Pemakaian Alat Ukur Tidak Tepat
8. Perlindungan dari Penyalahgunaan Keadaan
9. Hak Mendapat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa
10. Hak Mendapat Ganti Rugi Akibat Negatif (cacat) Produk[[33]](#footnote-33)

**KESIMPULAN**

Hubungan hukum antara produsen dan konsumen retail goods didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama antara Produsen dengan Konsumen Retail Goods Makassar meliputi tanggung jawab produsen dalam menjaga kualitas produk dengan membatasi resiko kerugian. Dalam hal konsumen menderita kerugian akibat cacat produk, UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk menggugat produsen. Produsen dianggap bersalah atas kerugian yang diderita konsumen kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Sehingga jika gagal membuktikan ketidaklalaiannya maka gugatan ganti rugi penggugat akan dikabulkan dalam hal memiliki kekuatan hukum yang sah sehingga ia harus memikul tresiko kerugian yang dialami konsumen. Sedangkan bentuk ganti rugi tersebut berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa atau perawatan kesehatan, dan pemberian santunan.

**DAFTAR PUSTAKA**

*Al-Qur’an*.

Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007.

Djazuli, I Nurol Aen, H.A. *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Efendi, Firdaus. *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*. Jakarta: Nuansa Madani, 2012.

Halim Barkatullah, Abdul. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma, 2015.

M. Toar, Agnes. *Tanggung Jawab Produk sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*. Bandung: Alumni Bandung, 1988.

Miru, Ahmad & Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi. 1. Cet. 5. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Nejatullah Siddiqi, Muhammad. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Rofiq Sophiaan, Ainur. *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2012.

Simangunsong, Advendi. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta; Grasindo, 2004).

Sjaltout, Mahmud. *Islam Sebagai Aqidah dan Syari’ah*. Jilid IV. Jakarta: Bulan Bintang, 2010.

Sutendi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Syawali, Husni dan Sri Imaniyati, Neni. *Hukum Perlindungan Konsumen*,. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Whidya Utami, Christina. *Strategi Pemasaran Ritel*. Jakarta, PT INDEKS, 2008.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih*. Jilid II. Yogyakarta: Direktorak Jenderal Pembuinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984/1985.

Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pangan*, UU Nomor 18 Tahun 2012, LN Tahun 2012 Nomor 227.

Republik Indonesia*, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1998*, LN Tahun 1999 Nomor 42.

**ARTIKEL**

Kahpi, Ashabul. PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM, El-Iqtishady, Volume 1 Nomor 1 Juni 2019.

1. Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*, (Bandung: Alumni Bandung, 1988), h. 105. [↑](#footnote-ref-1)
2. Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 2008. [↑](#footnote-ref-2)
3. Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta; Grasindo, 2004), h. 16. [↑](#footnote-ref-3)
4. Christina Whidya Utami, *Strategi Pemasaran Ritel*, (Jakarta, PT INDEKS, 2008), h. 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pangan*, UU Nomor 18 Tahun 2012, LN Tahun 2012 Nomor 227. [↑](#footnote-ref-5)
6. Christina Whidya Utami, *Strategi Pemasaran Ritel*, h. 4. [↑](#footnote-ref-6)
7. Republik Indonesia*, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1998*, LN Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 8. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Edisi. 1; Cet. 5; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 1. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kahpi, Ashabul. PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM, El-Iqtishady, Volume 1 Nomor 1 Juni 2019, h. 52. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2015), h. 97. [↑](#footnote-ref-10)
11. Firdaus Efendi, *Nilai dan Makna Kerja dalam Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2012), h. 103-104. [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 58-59. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ainur Rofiq Sophiaan, *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2012), h. 86. [↑](#footnote-ref-13)
14. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), h. 154. [↑](#footnote-ref-14)
15. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 16-17. [↑](#footnote-ref-15)
16. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 18. [↑](#footnote-ref-16)
17. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 23-24. [↑](#footnote-ref-17)
18. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 24-25. [↑](#footnote-ref-18)
19. Mahmud Sjaltout, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari’ah*, (Jilid IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h. 118-119. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mahmud Sjaltout, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari’ah*, h. 116-117. [↑](#footnote-ref-20)
21. Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jilid II; Yogyakarta: Direktorak Jenderal Pembuinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984/1985), h. 3839. [↑](#footnote-ref-21)
22. Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih*, h. 43. [↑](#footnote-ref-22)
23. H.A. Djazuli, I Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 73. [↑](#footnote-ref-23)
24. Adrian Sutendi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 50. [↑](#footnote-ref-24)
25. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19. [↑](#footnote-ref-25)
26. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 24. [↑](#footnote-ref-26)
27. Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1504-1512. [↑](#footnote-ref-27)
28. Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1504-1512 [↑](#footnote-ref-28)
29. Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 53. [↑](#footnote-ref-29)
30. Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 53. [↑](#footnote-ref-30)
31. Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 53. [↑](#footnote-ref-31)
32. Kahpi, Ashabul. PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM, El-Iqtishady, Volume 1 Nomor 1 Juni 2019, h. 72-78-82. [↑](#footnote-ref-32)
33. Kahpi, Ashabul. PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM, El-Iqtishady, Volume 1 Nomor 1 Juni 2019, h. 72-82. [↑](#footnote-ref-33)